

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Tep. (0291)685242 - 685364 Demak.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA. KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 421-2 / 4046 TAHUN 2015

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BATURSARI 7 KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Batursari 7 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Batursari 7 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Memperhatikan:

Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Batursari 7 Nomor: 421.2/ 06 /2015 dari Kepala SD Negeri Batursari 7 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kedua

Pertama Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Batursari 7 Kecamatan Mranggen

Kabupaten Demak

: Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan cap kepala sekolah,

pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan

DINDIKPOR

administrasi, serta penerimaan peserta didik baru

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran

yang sesuai

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 06-10-2015 Kepala Dinas Rendidikan Pemuda dan Olah Raga

(abupaten Demak)

Drs. MUHTAR LUTFI, MM

Pembina Utama Muda 19580205 198503 1 008